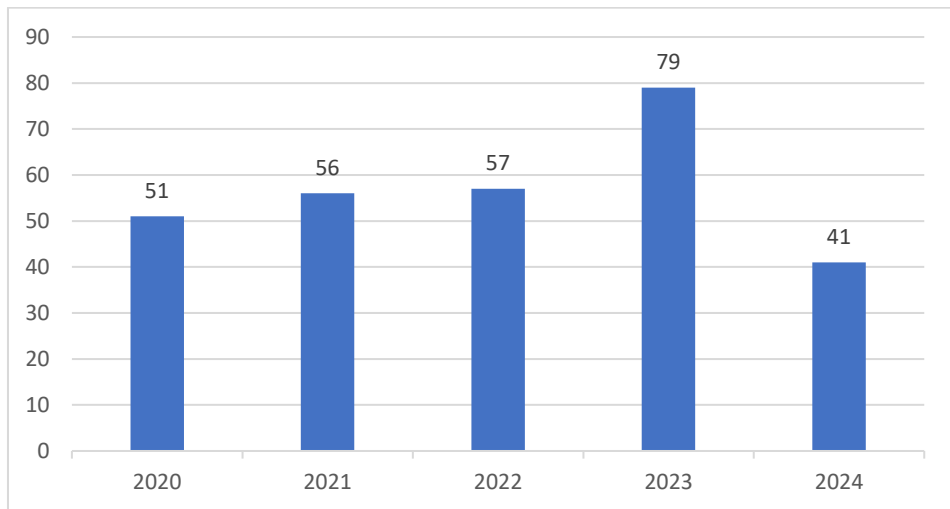


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pasar modal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup progresif. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan di Indonesia yang melakukan penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO). Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak perusahaan yang memilih pendanaan eksternal melalui bursa efek untuk ekspansi bisnisnya.



Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan IPO tahun 2020 – 2024 di Bursa Efek Indonesia

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tersaji dalam gambar 1.1, terdapat pertumbuhan emiten baru yang konsisten dari tahun ke tahun, yaitu 51 emiten pada tahun 2020, meningkat menjadi 56 emiten pada tahun 2021, pada tahun 2022 terdapat 57 emiten baru, pada tahun 2023 terdapat

79 emiten baru dan pada tahun 2024 terdapat 41 emiten baru (BEI, 2026). Secara kumulatif, total penambahan perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEI selama periode pengamatan tersebut mencapai 284 perusahaan.

Sebagai konsekuensi dari status perusahaan *go public*, setiap emiten memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada publik dan regulator. Penyediaan informasi laporan keuangan di pasar modal merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan kepercayaan investor terhadap suatu perusahaan yang terdaftar di BEI. Laporan keuangan berfungsi sebagai media komunikasi yang menjembatani perusahaan dengan para penggunanya, dokumen ini memuat gambaran kondisi keuangan yang krusial bagi manajemen dan investor dalam mengambil keputusan (Maharani & Redjo, 2023). Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana utama penyampaian informasi, di mana keterlambatan publikasi akan berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan pasar terhadap tata kelola dan transparansi perusahaan (Chrystalia et al., 2024). Berdasarkan PSAK 201 tentang Penyajian Laporan keuangan, laporan keuangan harus disajikan secara wajar mencakup laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (IAI, 2024).

Laporan keuangan yang dibagikan oleh perusahaan atau emiten ini dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap saham perusahaan tersebut

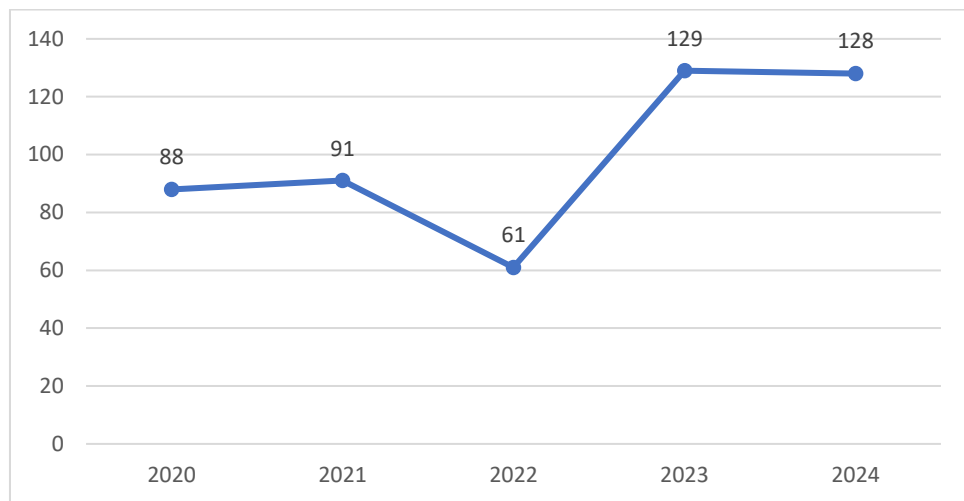
serta mempengaruhi kinerja pasar saham, sehingga ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi investor sebelum berinvestasi ke perusahaan. Menurut Setiyowati & Januarti (2022) keterlambatan penyampaian laporan keuangan menyebabkan informasi yang disajikan kurang relevan dan mengurangi manfaat bagi pengguna informasi dalam pengambilan keputusan (Audika et al., 2024). Oleh karena itu, pentingnya bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu yang akan mempengaruhi pertimbangan investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.

Pentingnya ketepatan waktu ini telah diatur secara ketat dan tegas oleh regulator pasar modal di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik mewajibkan setiap emiten untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir (OJK, 2022). Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi di pasar modal dan dapat dikenakan sanksi administratif. Kepatuhan emiten juga diawasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi (BEI, 2004). Ketentuan tersebut mengatur bahwa perusahaan tercatat yang tidak menyampaikan laporan keuangan hingga melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi secara bertahap oleh Bursa sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampauanya batas waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampauanya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.
3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampauanya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 2.
4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampauanya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 2 dan 3.

Meskipun kewajiban pelaporan laporan keuangan telah diatur secara ketat, namun masih banyak perusahaan *go public* di Indonesia yang

terlambat dalam melaporkan laporan keuangannya. BEI setiap tahun mengeluarkan pengumuman mengenai perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangan tahunannya. Rincian jumlah perusahaan yang terlambat mempublikasikan laporan keuangan dalam beberapa periode terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

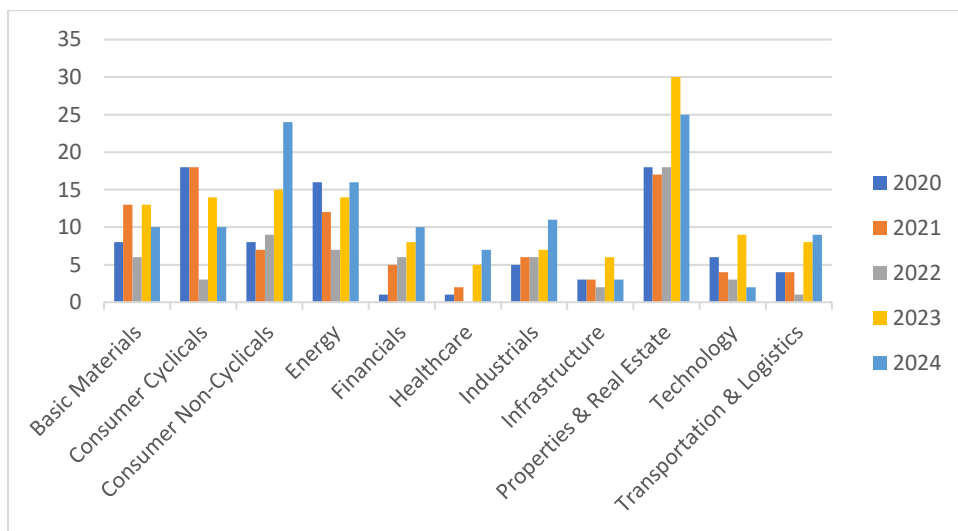


Gambar 1.2 Jumlah Keterlambatan Pelaporan Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa adanya fluktuasi jumlah emiten yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 88 perusahaan yang terlambat, dan angka ini mengalami sedikit kenaikan menjadi 91 perusahaan pada tahun 2021. Meskipun sempat terjadi penurunan jumlah yang cukup baik pada tahun 2022 menjadi 61 perusahaan, tren keterlambatan justru melonjak drastis pada tahun 2023 hingga mencapai angka tertinggi yaitu 129 perusahaan. Kondisi ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan pada tahun 2024, di mana jumlah

perusahaan yang terlambat masih bertahan di angka yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 128 perusahaan. Lonjakan tajam pada dua tahun terakhir ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan publik terhadap batas waktu pelaporan keuangan masih menjadi permasalahan yang serius.



Gambar 1.3 Jumlah Sektor Keterlambatan Laporan Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan gambar 1.3 tersebut, sektor *property & real estate* terlihat sebagai penyumbang terbesar angka ketidakpatuhan emiten di BEI. Akumulasi keterlambatan pada sektor ini mencapai angka tertinggi yaitu 108 kejadian selama periode pengamatan lima tahun terakhir. Angka ini jauh melampaui sektor-sektor lainnya, seperti sektor *Energy*, *Consumer Cyclical* dan *Consumer Non-Cyclical* yang memiliki tingkat keterlambatan di bawahnya.

Jika ditelusuri lebih dalam berdasarkan klasifikasi industri, distribusi keterlambatan pelaporan keuangan tersebut tidak terjadi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada sektor tertentu. Pada lima tahun terakhir,

perusahaan sektor *property & real estate* adalah sektor yang paling banyak terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 18 perusahaan tercatat terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2019 (BEI, 2021). Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 17 perusahaan tercatat terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2020 (BEI, 2022). Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 18 perusahaan tercatat terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2021 (BEI, 2023). Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 30 perusahaan tercatat terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2022 (BEI, 2024). Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 25 perusahaan tercatat terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2023 (BEI, 2025).

Tingginya tingkat keterlambatan pelaporan keuangan pada sektor *Property & real estate* sebagaimana ditunjukkan pada data sebelumnya menjadi dasar utama pemilihan sektor ini sebagai objek penelitian. Urgensi untuk meneliti sektor ini tidak hanya didasarkan pada fenomena ketidakpatuhan yang masif, namun juga dikarenakan karakteristik bisnis properti yang memiliki kompleksitas transaksi tinggi dan siklus operasi jangka panjang, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan pelaporan keuangan. Menurut Ambia et al. (2022), perusahaan dengan struktur operasional yang kompleks cenderung membutuhkan waktu audit yang lebih lama karena auditor memerlukan prosedur tambahan untuk

memverifikasi transaksi yang rumit, yang secara langsung berdampak pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Selain itu, sektor ini memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi makroekonomi yang menuntut transparansi informasi lebih cepat bagi investor. Keterlambatan penyampaian informasi pada sektor yang padat modal ini dapat memicu asimetri informasi yang merugikan pemangku kepentingan, mengingat kepatuhan pelaporan adalah instrumen vital dalam menjaga kepercayaan pasar (Sunarsih et al., 2021).

Durasi proses audit oleh auditor memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Ketepatan waktu pelaporan juga bergantung pada berbagai faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal tersebut meliputi skala perusahaan dan profitabilitas. Pada saat yang sama, faktor eksternal dipengaruhi oleh keberadaan komisaris independen dan reputasi KAP (Ghassani & Susilowati, 2025).

Penelitian ini menganalisis pengaruh kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan melalui profitabilitas dan ukuran perusahaan, serta mekanisme pengawasan perusahaan yang diproksikan oleh komisaris independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa investor sering menggunakan analisis rasio keuangan serta mekanisme pengawasan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada perusahaan sektor *property & real estate* (Aishalya & Apandi, 2023).

Salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan yang baik dan dipandang sebagai kabar baik (*good news*) bagi investor sehingga perusahaan memiliki kecenderungan untuk menyampaikan laporan keuangan secara lebih tepat waktu. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah berpotensi mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan (Meita & Permatasari, 2024). Kondisi ini sejalan dengan teori sinyal yang menjelaskan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal kepada pihak eksternal melalui penyampaian informasi keuangan guna mengurangi ketidakpastian informasi serta menunjukkan kinerja perusahaan kepada pasar (Spence, 1973).

Penelitian Krisyadi & Noviyanti (2022) menunjukkan bahwa laba yang tinggi merupakan informasi positif yang perlu segera disampaikan kepada publik karena dapat meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Endri et al. (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Rusminah et al. (2024), yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang umumnya diukur dari total aset. Semakin besar total aset yang dimiliki, semakin besar pula skala perusahaan tersebut (Saputra et al., 2020). Ukuran perusahaan dapat memengaruhi kinerja perusahaan, pencapaian tujuan organisasi (Giannarakis et al., 2023; Ramadani & Ratmono, 2023), serta keputusan investasi yang diambil oleh investor (Nurwulan & Maulida, 2023).

Ukuran perusahaan juga diduga mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan besar biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik. Sistem tersebut meminimalkan kesalahan laporan keuangan dan mempercepat proses audit (Lennox & Wu, 2022). Penyusunan laporan keuangan di perusahaan besar juga lebih efisien berkat pengendalian internal yang efektif. Akibatnya, auditor menyelesaikan tugas lebih cepat sehingga laporan dapat dipublikasikan tepat waktu (Lai et al., 2020).

Perusahaan berskala besar juga menghadapi tuntutan transparansi yang lebih tinggi dari para pemangku kepentingan. Kondisi tersebut berkaitan dengan hubungan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pengelola perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi oleh (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menjelaskan bahwa manajemen sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada pemegang saham sebagai *principal* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan. Hasil

penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang berbeda, Rusminah et al. (2024) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan, sementara Onatuyeh et al. (2024) menyatakan pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Selain faktor internal perusahaan, faktor eksternal seperti keberadaan komisaris independen juga diyakini dapat memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali, sehingga berperan dalam mengawasi penerapan tata kelola perusahaan (Jurnali et al., 2025). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mendorong manajemen untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Aishalya & Apandi, 2023).

Kondisi ini sejalan dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan agar manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Penelitian Alexeyeva (2024) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan Jurnali et al. (2025) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Reputasi KAP juga berperan dalam memoderasi hubungan antara karakteristik perusahaan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pemilihan KAP menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi proses penyelesaian audit laporan keuangan (Rosly et al., 2024). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bereputasi tinggi umumnya didukung oleh sumber daya yang memadai, tenaga profesional yang kompeten, serta prosedur audit yang lebih sistematis, sehingga proses audit dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien (Ha et al., 2018). KAP besar seperti The Big 4 juga dinilai mampu meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan karena memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatur jadwal audit dan menyelesaikan audit tepat waktu (Gilling, 1977). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor bereputasi tinggi cenderung lebih dipercaya oleh investor karena dianggap memiliki kualitas audit yang lebih baik. Kondisi ini sesuai dengan teori sinyal dari Spence (1973), yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat memberikan sinyal kepada pihak eksternal melalui penyampaian informasi yang kredibel untuk mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Pada penelitian ini, reputasi KAP diposisikan sebagai variabel moderasi yang memoderasi hubungan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. KAP dengan reputasi yang baik diharapkan dapat mendukung proses audit secara lebih efektif, sehingga hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi lebih kuat

(Elvienne & Apriwenni, 2020). Perusahaan berukuran besar umumnya memiliki kompleksitas operasional serta intensitas transaksi yang lebih banyak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi beban pemeriksaan dan lamanya proses audit (Elvienne & Apriwenni, 2020; Toelle & Sari, 2023). Kondisi tersebut dapat diatasi apabila perusahaan diaudit oleh KAP bereputasi tinggi yang didukung sumber daya audit yang memadai, sehingga keterlambatan pelaporan keuangan dapat diminimalkan (Widiastuti & Rofiqoh, 2024). Keberadaan komisaris independen yang berfungsi mengawasi manajemen juga diharapkan dapat mendorong penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu melalui fungsi pemantauan yang, dan peran pengawasan tersebut menjadi lebih efektif apabila proses audit dijalankan oleh auditor bereputasi tinggi yang mampu bertindak sebagai pihak independen penengah perbedaan kepentingan (Elvienne & Apriwenni, 2020).

Berdasarkan fenomena keterlambatan pelaporan keuangan yang telah diuraikan, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan. Penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan memang telah banyak dilakukan dengan menguji berbagai faktor yang memengaruhinya, tetapi kajian yang menggabungkan faktor internal perusahaan seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan dengan mekanisme pengawasan perusahaan seperti komisaris independen masih relatif terbatas. Penelitian pada perusahaan sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terutama pada periode pengamatan yang lebih baru, juga masih

jarang ditemukan. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang diduga memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan mempertimbangkan peran auditor eksternal. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul: **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dimoderasi Reputasi KAP di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan sektor *property & real estate* yang *listing* di BEI tahun 2020-2024?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan sektor *property & real estate* yang *listing* di BEI tahun 2020-2024?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan sektor *property & real estate* yang *listing* di BEI 2020-2024?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dimoderasi reputasi KAP pada perusahaan sektor *property & real estate* yang *listing* di BEI tahun 2020-2024?

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dimoderasi reputasi KAP pada perusahaan sektor *property & real estate* yang *listing* di BEI tahun 2020-2024?
6. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dimoderasi reputasi KAP pada perusahaan sektor *property & real estate* yang *listing* di BEI tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan sektor *property & real estate* yang *listing* di BEI tahun 2020-2024.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan sektor *property & real estate* yang *listing* di BEI tahun 2020-2024.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan sektor *property & real estate* yang *listing* di BEI tahun 2020-2024.
4. Untuk menguji dan menganalisis profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dimoderasi reputasi KAP sektor *property & real estate* yang *listing* di BEI tahun 2020-2024.

5. Untuk menguji dan menganalisis ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dimoderasi reputasi KAP sektor *property & real estate* yang *listing* di BEI tahun 2020-2024.
6. Untuk menguji dan menganalisis komisaris independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dimoderasi reputasi KAP sektor *property & real estate* yang *listing* di BEI tahun 2020-2024.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara praktis maupun teoritis. Berikut beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Praktis

1. **Bagi Manajemen Perusahaan:** Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa profitabilitas yang tinggi dan ukuran perusahaan yang besar menuntut tanggung jawab pelaporan yang lebih cepat. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya peran komisaris independen dalam mendorong manajemen untuk disiplin waktu, serta pemilihan KAP yang bereputasi sebagai strategi untuk meningkatkan kredibilitas dan ketepatan waktu penyampaian informasi publik.
2. **Bagi Investor:** Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Investor dapat menilai bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja laba, tetapi juga didukung oleh pengawasan internal dan jaminan

kualitas audit eksternal. Ketiga hal ini dapat menjadi indikator kualitas informasi perusahaan.

3. **Bagi Regulator:** Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi regulator terkait efektivitas peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan dan penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi, bahan bacaan, dan literatur dalam bidang akuntansi terutama tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.